



**PEMERINTAH  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

**LAPORAN  
KINERJA  
INSTANSI  
PEMERINTAH  
TAHUN 2018**

**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

**TAHUN 2019**

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT, dimana atas berkat rahmat dan hidayahNya, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (KESBANGPOL Kabupaten Lima Puluh Kota telah dapat menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2018.

Laporan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 dibuat berdasarkan tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Tujuan dari Pembuatan Laporan ini adalah untuk melihat sejauh mana kegiatan yang telah direncanakan dapat dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik selama Tahun 2018. Selanjutnya, dalam melaksanakan kegiatan tersebut ditemui hambatan dan kendala, namun hambatan dan kendala tersebut bukan menjadi suatu halangan akan tetapi dapat dijadikan sebagai pedoman dan bahan perbandingan serta tolak ukur bagi Badan Kesbangpol dalam pelaksanaan tugas kedepan nantinya.

Akhir kata dalam pembuatan Laporan ini, kami telah berupaya mengerjakan sebaik mungkin, namun disadari masih banyak kekurangan dan kelemahannya. Oleh karena itu saran dan kritik yang bersifat membangun sangat kami perlukan. Atas masukannya, diucapkan terima kasih.

Payakumbuh, Januari 2019

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**



**HERMAN AZMAR, AP, M.Si**  
**NIP. 19730913 199311 1 001**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna dan berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta berorientasi kepada hasil (result oriented government, sedangkan untuk mengetahui tingkat akuntabilitas perlu adanya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP). Instansi yang wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) adalah Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi//Kabupaten/Kota, Unit Organisasi Eselon I pada Kementerian/Lembaga, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), dan unit kerja mandiri yang mengelola anggaran tersendiri dan/atau unit yang ditentukan oleh pimpinan masing-masing.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) adalah laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah bukanlah dokumen yang berdiri sendiri, namun terkait dengan dokumen lain yaitu indikator kinerja Utama, RPJMD/Renstra SKPD, RKPD/Renja SKPD, Perjanjian Kinerja dan Rencana Kerja Tahunan.

Tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah :

- a. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada Bupati Lima Puluh Kota atas informasi kinerja yang terukur kepada Bupati Lima Puluh Kota.

- b. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota untuk meningkatkan kinerjanya.
- c. Sebagai bahan evaluasi untuk mengetahui tingkat akuntabilitas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
- d. Sebagai bahan evaluasi untuk penyusunan rencana kegiatan dan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik pada tahun berikutnya.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yang akan dicapai dalam waktu tertentu. Sasaran yang ingin dicapai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota yaitu:

- a. Meningkatnya kesadaran, pemahaman, pengamalan nilai-nilai Pancasila, wawasan kebangsaan dan nasionalisme di masyarakat.
- b. Meningkatnya keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat.
- c. Meningkatnya kualitas demokrasi di Kabupaten Lima Puluh Kota.

## **B. TUGAS DAN WEWENANG**

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Teknis Lainnya.

Berdasarkan Pasal 28 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik. Sedangkan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berdasarkan Pasal 29 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 adalah sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.
- b. Pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan kabupaten di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.
- c. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan ruang lingkup bidang tugasnya.

Sedangkan wewenang Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berdasarkan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 68 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Eselon III dan IV Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah sebagai berikut:

- a. Penetapan kebijakan operasional (merujuk kepada kebijakan umum nasional dan kebijakan teknis provinsi) di bidang ideologi Negara, wawasan kebangsaan, bela Negara, nilai-nilai sejarah dan penghargaan kebangsaan skala Kabupaten.
- b. Pelaksanaan kegiatan di bidang ketahanan ideologi Negara, wawasan kebangsaan, bela Negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan skala kabupaten.
- c. Pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan dan masyarakat (bimbingan, supervise dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang ideologi Negara, wawasan kebangsaan, bela Negara, nilai-nilai sejarah dan penghargaan kebangsaan skala kabupaten.

- d. Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat di bidang ketahanan ideologi Negara, bela Negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan skala kabupaten.
- e. Koordinasi penetapan kebijakan operasional (merujuk kepada kebijakan umum nasional dan kebijakan teknis Provinsi) di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat, perbatasan dan tata kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing skala kabupaten.
- f. Pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat (koordinasi, bimbingan, supervise dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat, perbatasan dan tata kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing skala kabupaten.
- g. Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat, perbatasan dan tata kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing skala kabupaten.
- h. Koordinasi penetapan kebijakan operasional (merujuk kebijakan umum nasional, dan kebijakan teknis Provinsi) di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan, penanganan masalah sosial kemasyarakatan skala kabupaten.

- i. Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan, penanganan masalah sosial kemasyarakatan skala kabupaten.
- j. Koordinasi penetapan kebijakan operasional (merujuk kepada kebijakan umum nasional dan kebijakan teknis Provinsi) di bidang ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian skala kabupaten.
- k. Pelaksanaan kegiatan di bidang ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian skala kabupaten.
- l. Pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat (koordinasi, bimbingan, supervise dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian skala kabupaten.
- m. Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat di bidang ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian skala kabupaten.

- n. Koordinasi penetapan kebijakan operasional (merujuk kepada kebijakan umum nasional dan kebijakan teknis Provinsi) sistem implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada skala kabupaten.
- o. Pelaksanaan kegiatan di bidang sistem implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada skala kabupaten.
- p. Pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat (koordinasi, bimbingan, supervise dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang sistem implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada skala kabupaten.
- q. Pengawasan dan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat di bidang sistem implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada skala kabupaten.

### **C. DASAR HUKUM**

Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) adalah :

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik



Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 48);
- f. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

- g. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor );
- h. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Teknis Lainnya (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 4).
- i. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 - 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 6);
- j. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15);
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2017 Nomor 8).
- l. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 -2021.

m. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.

## **BAB II**

### **PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**

#### **A. RENCANA STRATEGIS BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lima Puluh Kota, visi Kabupaten Lima Puluh Kota adalah **Mewujudkan Kabupaten Lima Puluh Kota Sejahtera dan Dinamis “Yang Mantap” Berlandaskan Iman dan Taqwa** . Adapun misi pembangunan sebagai penjabaran visi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama, beradat dan berbudaya.
2. Meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui revitalisasi perekonomian dan reformasi kelembagaan berbasis masyarakat dengan pemanfaatan potensi daerah.
3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
4. Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik.
5. Memperkuat kelembagaan nagari untuk melaksanakan pembangunan berbasis jorong.
6. Meningkatkan infrastruktur untuk percepatan pembangunan dan daerah basis perjuangan.

Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 – 2021 disusun untuk menunjang misi 1, yang diwujudkan dalam sejumlah program dan urusan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, antara lain :

1. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan.
2. Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan.

3. Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT).

4. Program Pendidikan Politik Masyarakat.

Disamping untuk menunjang misi 1, rencana strategis Badan Kesatuan dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota menunjang misi 4, yang diwujudkan dalam program-program sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur.
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.

Dalam rangka mewujudkan Visi Kabupaten Lima Puluh Kota, maka tujuan dan sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah sebagai berikut :

1. Tujuan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah sebagai berikut :
  - a. Terwujudnya kesadaran dan pemahaman nilai-nilai Pancasila, wawasan kebangsaan dan nasionalisme masyarakat.
  - b. Terwujudnya stabilitas keamanan di Kabupaten Lima Puluh Kota.
  - c. Terwujudnya situasi dan kondisi politik yang demokratis.
  - d. Terwujudnya Tata Kelola pemerintahan yang efektif dan efisien.
2. Sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah sebagai berikut :
  - a. Meningkatnya kesadaran, pemahaman, pengamalan nilai-nilai Pancasila, wawasan kebangsaan dan nasionalisme di masyarakat.

- b. Meningkatnya keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat.
- c. Meningkatnya kualitas demokrasi di Kabupaten Lima Puluh Kota.
- d. Meningkatnya tata kelola organisasi.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran di atas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menjalankan kebijakan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Peringatan Peristiwa Bela Negara di 7 Titik peringatan.
2. Melakukan Bimbingan Teknis dan diskusi tentang 4 Pilar kebangsaan.
3. Melakukan sosialisasi tentang ideologi dan wawasan kebangsaan.
4. Menyelenggarakan forum-forum komunikasi di jajaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota.
5. Memberikan penyuluhan bagi tokoh agama, tokoh masyarakat, pemuda, bundo kanduang terkait pencegahan penanggulangan penyalahgunaan/peredaran gelap narkoba dan minuman keras.
6. Menyelenggarakan penyuluhan politik kepada masyarakat.
7. Melakukan monitoring perkembangan politi di Kabupaten Lima Puluh Kota.
8. Meningkatkan pengelolaan kepegawaian (penempatan dan pengembangan karir aparatur).
9. Peningkatan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan aparatur.
10. Penerapan reward dan punishment bagi aparatur berbasis kinerja.
11. Penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual.
12. Mengikutsertakan aparatur pada pelatihan intelijen dan pengadaan barang dan jasa.

13. Pemantapan implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Adapun strategi yang diambil untuk menjalankan kebijakan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Peringatan Peristiwa Bela Negara dan rangkaian peristiwanya di Kabupaten Lima Puluh Kota.
2. Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang 4 Pilar kebangsaan.
3. Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang ideologi dan wawasan kebangsaan.
4. Meningkatkan koordinasi terkait isu-isu strategis di jajaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota.
5. Meningkatkan pengetahuan tokoh agama, tokoh masyarakat, pemuda, bundo kanduang dalam pencegahan penanggulangan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan minuman keras.
6. Meningkatkan pemahaman masyarakat dalam berdemokrasi.
7. Mewujudkan sistem dan budaya politik yang demokratis.
8. Meningkatkan keterpaduan dalam mengembangkan kapasitas dan manajemen aparatur.
9. Meningkatkan manajemen pengelolaan kepegawaian yang efektif , efisien dan akuntabel.
10. Meningkatkan penerapan pemberian penghargaan dan sanksi terhadap kinerja aparatur.
11. Meningkatkan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah.
12. Meningkatkan kompetensi aparatur.
13. Mengembangkan dan memanfaatkan sistem informasi penyelenggaraan pemerintahan.

## **B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, berikut ini disampaikan dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2018 dan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2018 yang menjadi tolak ukur keberhasilan organisasi dan menjadi dasar penilaian dan evaluasi kinerja pada akhir Tahun Anggaran 2018. Berikut ini adalah Penetapan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa Politik Tahun 2018 sebagai berikut :

1. Meningkatnya Kesadaran, Pemahaman, Pengamalan Nilai-Nilai Pancasila, Wawasan Kebangsaan dan Nasionalisme di Masyarakat, dengan indikator kinerja persentase pelaksanaan peringatan hari bela negara.
2. Meningkatnya Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat, dengan indikator kinerja :
  - a. Persentase fasilitasi penyelesaian konflik sosial di Kabupaten Lima Puluh Kota.
  - b. Persentase penurunan jumlah pengguna narkoba dan minuman keras



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018**  
**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

<b>NO</b>	<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET</b>
1.	Meningkatnya Kesadaran, Pemahaman, Pengamalan Nilai-Nilai Pancasila, Wawasan Kebangsaan dan Nasionalisme di Masyarakat	Persentase pelaksanaan peringatan hari bela negara	80%
2.	Meningkatnya Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	Persentase fasilitasi penyelesaian konflik sosial di Kabupaten Lima Puluh Kota	51%
		Persentase penurunan jumlah pengguna narkoba dan minuman keras	7 %

### **BAB III**

#### **AKUNTABILITAS KINERJA**

##### **A. METODOLOGI PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA**

Akuntabilitas kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota adalah perwujudan kewajiban Badan Kesatuan Bangsa dan Politik untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegiatan pelaksanaan tugas dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan.. Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 tergambar dalam tingkat pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Untuk pengukuran kinerja digunakan metode pengukuran yang membandingkan target kinerja dengan realisasi kinerja dari indikator kinerja sasaran strategis. Hasil pengukuran dan capaian kinerja yang dimaksud, digunakan untuk menilai keberhasilan /kegagalan pencapaian sasaran strategis dan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan capaian target indikator kinerja yang ditetapkan.

Kualifikasi penilaian dan kategori penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis dan capaian indikator kinerja adalah sebagai berikut :

No.	Klasifikasi Penilaian	Predikat
1.	91% - 100%	Sangat Tinggi
2.	76% - 90%	Tinggi
3.	66% - 75%	Sedang
3.	51% - 65%	Rendah
4.	< 50%	Sangat Rendah

## B. HASIL PENGUKURAN KINERJA

Hasil pengukuran Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Predikat
1.	Meningkatnya Kesadaran, Pemahaman, Pengamalan Nilai-Nilai Pancasila, Wawasan Kebangsaan dan Nasionalisme di Masyarakat	Persentase pelaksanaan peringatan hari bela negara	80%	100%	125%	Sangat Tinggi
2.	Meningkatnya Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	Persentase fasilitasi penyelesaian konflik sosial di Kabupaten Lima Puluh Kota	51%	100%	196%	Sangat Tinggi
		Persentase penurunan jumlah pengguna narkoba dan minuman keras	-7 %	+30,43%	-37,43%	Sangat rendah
Rata-rata Capaian Indikator kinerja					94,52%	Sangat Tinggi

Dari tabel hasil pengukuran kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2018 diatas dapat kita simpulkan bahwa klaifikasi penilaian sasaran strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 adalahh 94,52% dengan predikat sangat tinggi.

### **C. ANALISIS DAN CAPAIAN KINERJA**

Capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota sesuai dengan pengukuran kinerja Tahun 2018 disajikan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini, antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu.

#### **1. Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya Kesadaran, Pemahaman, Pengamalan Nilai-Nilai Pancasila, Wawasan Kebangsaan dan Nasionalisme di Masyarakat**

No.	Indikator Kinerja	Target RPJMD	Target 2017	Realisasi 2017	Target 2018	Realisasi 2018	Ket
1	Persentase pelaksanaan peringatan hari bela negara		7 titik	7 titik	80%	100%	

Dalam rangka menjaga integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia perlu ditingkatkan kesadaran, pemahaman, pengamalan nilai-nilai Pancasila, Wawasan Kebangsaan dan Nasionalisme di Kalangan Masyarakat. Pengaruh globalisasi dan teknologi membawa dampak yang signifikan terhadap wawasan kebangsaan dan semangat persatuan dan kesatuan serta semangat bela negara di masyarakat. Dewasa ini pada masyarakat kita terdapat hal-hal sebagai berikut :

- a. Makin memudarnya rasa berbangsa dan bernegara.
- b. Makin menurunnya moral generasi muda khususnya dan masyarakat pada umumnya.

- c. Sikap dan tindak tanduk masyarakat sudah jauh dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.
- d. Dengan adanya otonomi daerah apalagi otonomi pendidikan melemahkan rasa persatuan dan kesatuan Bangsa.
- e. Kurangnya dukungan dan kebijakan pemerintah untuk peningkatan moral Bangsa.

Dalam rangka meningkatkan kesadaran, pemahaman, pengamalan nilai-nilai Pancasila, Wawasan Kebangsaan dan Nasionalisme di Kalangan Masyarakat telah dilaksanakan beberapa kegiatan yang bertujuan untuk menjaga integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia seperti Diskusi Pemantapan 4 Pilar, Bimbingan Teknis Pemantapan Nilai-nilai Bela Negara dan Sosialisasi Wawasan Kebangsaan yang dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan.

Pencapaian target kinerja pada Tahun 2018 adalah persentase pelaksanaan peringatan Hari Bela Negara di 7 (tujuh) titik Peringatan Hari Bela Negara di Kabupaten Lima Puluh Kota yaitu :

- a. Peringatan Peristiwa Gugurnya 9 (Sembilan ) Suhada di Titian Dalam Nagari Pandam Gadang, Kecamatan Gunuang Omeh Tanggal 10 Januari 2018.



- b. Peringatan Peristiwa Penyerangan Para Pemimpin PDRI oleh Belanda dan Kaki Tangannya di Wilayah Situjuh Batua ( Peristiwa Situjuh) tanggal 15 Januari 2018 yang dilaksanakan di Kecamatan Situjuh Limo Nagari.



- c. Peringatan Peristiwa Koto Tuo Lautan Api tanggal 10 Juni 2018, yang dilaksanakan di Nagari Koto Tuo, Kecamatan Harau.





- d. Peringatan Peristiwa Perundingan Antara delegasi Natsir/Pemerintahan RI dengan Pemimpin PDRI di Padang Jopang , Kecamatan Guguk tanggal 6 Juli 2018.



- e. Peringatan Peristiwa Rapat Umum Pimpinan PDRI dengan Masyarakat di Koto Kaciak, Kecamatan Guguk tanggal 7 Juli 2018.



- f. Peringatan Peristiwa Konsolidasi Komando Sumatera dan Pembentukan Gubernur Militer, Bupati Militer dan Wedana Militer yang Menuju Koto Tinggi (Peringatan Hari Bela Negara) yang dilaksanakan di Kantor Bupati Lima Puluh Kota pada tanggal 19 Desember 2018.



- g. Peringatan Peristiwa Pengumuman Kabinet Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) tanggal 21 Desember 2018 di Nagari Tanjung Gadang Kecamatan Lareh Sago Halaban.



#### 1.a. Analisis Penyebab Keberhasilan dan Kegagalan

- Tingginya partisipasi masyarakat dalam rangka peringatan peristiwa sejarah dalam rangka hari bela Negara yang dilaksanakana di 7(tujuh) titik Peringatan Peristiwa PDRI di Kabupaten Lima Puluh Kota.
- Kerja sama yang baik dengan FORKOPIMDA Kabupaten Lima Puluh Kota, juga dengan Aparatur Pemerintahan Kecamatan dan Nagari serta Tokoh Masyarakat.

#### 1.b. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

- Mengoptimalkan Sarana dan Prasarana yang ada serta mengoptimalkan Sumber Daya Manusia yang ada sehingga kegiatan berjalan lancar.

#### 1.c. Analisis Program dan Kegiatan

- Program dan Kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik karena adanya koordinasi dan kerjasama dengan Aparatur Pemerintahan Kecamatan dan Nagari, Tokoh Masyarakat yang ada didaerah dan instansi terkait lainnya sehingga permasalahan yang ada di lapangan segera dapat diatasi.

**2. Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya keamanan ,  
ketertiban dan kenyamanan masyarakat**

No.	Indikator Kinerja	Target RPJMD	Target 2017	Realisasi 2017	Target 2018	Realisasi 2018	Ket
1	Persentase Fasilitasi Penyelesaian Konflik Sosial di Kabupaten Lima Puluh Kota		3 kali	1 kali	51%	100%	
2	Persentasi Penurunan Jumlah Pengguna Narkoba dan Minuman Keras		10%	9,38%	7%	+30,43%	

Keamanan, ketertiban dan kenyamanan masyarakat sangat diperlukan untuk mewujudkan stabilitas politik dalam negara serta persatuan dan kesatuan bangsa yang sangat diperlukan dalam pembangunan. Tanpa stabilitas politik dalam negeri serta persatuan dan kesatuan bangsa akan menghambat pelaksanaan pembangunan nasional.

Konflik sosial adalah perseteruan dan atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial sehingga mengganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan.

Oleh karena itu sangatlah penting dilaksanakan fasilitasi penyelesaian konflik yang terjadi di tengah masyarakat, karena apabila tidak diselesaikan akan dapat menimbulkan perpecahan di tengah masyarakat yang akan menyebabkan terganggunya stabilitas keamanan dan politik, yang pada akhirnya dapat menghambat proses pembangunan.

Narkoba menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah zat/obat yang berasal dari tanaman atau bukan baik sintesis, maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Sebagaimana kita ketahui dampak penggunaan narkoba sangat berbahaya karena daya rusaknya sangat mengerikan. Dewasa ini peredaran dan penggunaan narkoba dan minuman keras di Indonesia sangat memprihatinkan, seperti yang disampaikan oleh Badan Narkotika Nasional bahwa setiap 25 menit meninggal seorang pengguna narkoba. Untuk itu perlu dilaksanakan penyuluhan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba di kalangan masyarakat. Pada saat ini dana untuk penyuluhan sangat terbatas, sementara peredaran dan penyalahgunaan narkoba semakin meluas, semua cara digunakan oleh pengedar narkoba untuk memasok narkoba kepada generasi muda.

### **2.1. Persentase Penyelesaian Konflik Sosial di Kabupaten Lima Puluh Kota**

Pada Tahun 2018 telah dilaksanakan fasilitasi penyelesaian konflik sebagai berikut :

- a. Demo masyarakat Nagari Limbanang dengan melakukan penutupan Kantor Wali Nagri Limbanang, telah difasilitasi penyelesaiannya oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota pada Bulan Februari 2018.

- b. Demo Masyarakat Jorong Kubang Balambak Nagari Simpang Kapuak dan Jorong Koto Tinggi Hulu Aie masalah perbaikan jalan penghubung antar kedua jorong dan Nagari telah diselesaikan atau dicarikan solusinya oleh DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Pemerintah Daerah dengan instansi terkait.
- c. Persoalan tanah warga Kapeh Panji Kabupaten Agam di Nagari Pilubang telah difasilitasi penyelesaiannya oleh Tim Penyelesaian Konflik Tanah di Dinas PUPR Kabupaten Lima Puluh Kota.
- d. Persoalan pedagang kaki limadi sepanjang fly over Kelok Sembilan telah dilakukan relokasi dan penertiban oleh tim gabungan dari Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten Lima Puluh Kota.

#### 1.1.a. Analisis Penyebab Keberhasilan dan kegagalan

- Fasilitasi penyelesaian konflik sosial di Kabupaten Lima Puluh Kota dapat berhasil dengan baik karena adanya kerja sama yang baik dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, FORKOPIMDA Kabupaten Lima Puluh Kota, aparatur pemerintahan Kecamatan , Nagari ,dan Wali Jorong.

#### 1.1.b. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

- Mengoptimalkan Sarana dan Prasarana yang ada serta mengoptimalkan Sumber Daya Manusia yang ada sehingga kegiatan berjalan lancar.

#### 1.1.c. Analisis Program dan Kegiatan

- Program dan Kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik karena adanya koordinasi dan kerjasama dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, FORKOPIMDA Kabupaten Lima Puluh Kota, Aparatur Pemerintahan



Kecamatan, Nagari dan Jorong, dan instansi terkait lainnya sehingga permasalahan yang ada di lapangan segera dapat diatasi.

## **2.2. Persentase Penurunan Jumlah Pengguna Narkoba dan Minuman Keras.**

Pada Tahun 2018 Persentase penurunan jumlah pengguna narkoba dan minuman keras ditargetkan menurun 7% dari Tahun 2017, tapi tidak tercapai 7 % karena terjadi peningkatan kasus penggunaan narkoba dan minuman keras. di tahun 2017 yaitu dari 32 kasus dan di Tahun 2018 menjadi 46 kasus, dimana terjadi peningkatan jumlah kasus pengguna narkoba dan minuman keras sebesar 30,43%.

Penyuluhan Pencegahan Peredaran / Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba di Kecamatan Harau





Penyuluhan Pencegahan Peredaran / Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba di Kecamatan Payakumbuh





#### 2.2.a. Analisis Penyebab Keberhasilan dan Kegagalan

- Penurunan persentase jumlah pengguna narkoba dan minuman keras tidak dapat tercapai karena beberapa faktor diantaranya adalah :
  1. Terbatasnya dana untuk penyuluhan narkoba kepada masyarakat, dimana hanya 25 (dua puluh) lima orang perkecamatan.
  2. Semakin canggihnya modus operandi sindikat dan penyelundup narkoba.
  3. Faktor geografi dari Negara Indonesia yang menyebabkan masih belum optimalnya pengawasan.
  4. Faktor kondisi sosial dan ekonomi masyarakat, dimana salah satunya disebabkan oleh gaya hidup konsumtif.
  5. Sanksi hukum yang belum memberikan efek jera bagi pengguna maupun pengedar narkoba dan minuman keras.

### 2.2.b. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

- Mengoptimalkan Sarana dan Prasarana yang ada serta mengoptimalkan Sumber Daya Manusia yang ada sehingga kegiatan berjalan lancar.

### 2.2.c. Analisis Program dan Kegiatan

- Program dan Kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik karena adanya koordinasi dan kerjasama dengan Polres Kabupaten Lima Puluh Kota, Polres Payakumbuh, BNN Kota Payakumbuh, Aparatur Pemerintahan Kecamatan dan instansi terkait lainnya sehingga permasalahan yang ada di lapangan segera dapat diatasi.

## D. REALISASI ANGGARAN

Realisasi Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik pada Tahun Anggaran 2018 adalah sebagai berikut :

No.	Program/Kegiatan	DPA (Rp)	DPPA (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase	K
<b>I.</b>	<b>Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>381.400.360,-</b>	<b>393.400.360,-</b>	<b>355.584.444,-</b>	<b>90,39%</b>	
1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000,-	3.000.000,-	2.952.000,-	98,40%	
2.	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	32.100.000,-	32.100.000,-	21.578.094	67,22%	
3.	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	172.144.500,-	172.144.500,-	153.044.000,-	88,90%	
4.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	23.487.500,-	23.487.500,-	21.483.500,-	91,47%	
5.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	17.588.000	17.588.000,-	17.586.250,-	99,99%	
6.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	13.468.200,-	13.468.200,-	13.466.900,-	99,99%	
7.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.750.000,-	4.750.000,-	2.866.000,-	60,34%	
8.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3.000.000,-	3.000.000,-	2.850.000,-	95%	

9.	Penyediaan Makanan dan Minuman	22.890.000,-	22.890.000,-	18.922.500,-	82,67%	
10.	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	88.972.160,-	100.972.160,-	100.835.200	99,86%	
<b>II.</b>	<b>Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>89.982.500,-</b>	<b>89.982.500,-</b>	<b>117.770.884,-</b>	<b>98,14%</b>	
1.	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	11.760.000,-	11.760.000,-	10.950.000,-	93,11%	
2.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	4.750.000	4.750.000,-	4.717.000,-	99,31%	
5.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	65.992.500,-	65.992.500,-	65.196.540	98,90%	
6.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	7.550.000,-	7.550.000,-	7.441.000,-	98,56%	
<b>III.</b>	<b>Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>18.274.250,-</b>	<b>18.274.250,-</b>	<b>7.277.500,-</b>	<b>39,82%</b>	
1.	Pendidikan dan Pelatihan Formal	8.417.500,-	8.417.500,-	0	0%	
2.	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	9.856.750,-	9.856.750,-	7.277.500,-	0%	
<b>IV.</b>	<b>Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>26.557.000,-</b>	<b>26.557.000,-</b>	<b>26.279.000,-</b>	<b>98,95%</b>	
1.	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	26.557.000,-	26.557.000,-	26.279.000,-	98,95%	
<b>V.</b>	<b>Pengembangan Wawasan Kebangsaan</b>	<b>222.345.060,-</b>	<b>222.345.060,-</b>	<b>171.964.300,-</b>	<b>77,34%</b>	
1.	Peningkatan Toleransi dan Kerukunan Dalam Kehidupan Beragama	74.735.000,-	74.735.000,-	67.260.000,-	90%	
2.	Peningkatan Rasa Solidaritas dan Ikatan Sosial di Kalangan Masyarakat	42.309.800,-	42.309.000,-	39.426.800,-	93,19%	
3.	Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Nilai-nilai Luhur Budaya Bangsa	46.884.690,-	46.884.690,-	7.747.500,-	16,52%	
4.	Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	58.415.570,-	58.415.570,-	57.530.000,-	98,48%	
<b>VI.</b>	<b>Kemitraan Pengembangan</b>	<b>698.936.540,-</b>	<b>720.486.540,-</b>	<b>680.470.932,-</b>	<b>94,45%</b>	

	<b>Wawasan Kebangsaan</b>					
1.	Fasilitasi Pencapaian Halaqoh dan Berbagai Forum Keagamaan Lainnya Dalam Upaya Peningkatan Wawasan Kebangsaan	393.288.200,-	407.488.200,-	397.895.902,-	97,65%	
2.	Seminar, Talk Show, Diskusi Peningkatan Wawasan Kebangsaan	31.952.500,-	31.952.500,-	31.309.500,-	97,99%	
3.	Pentas Seni dan Budaya, Festival, Lomba Cipta Dalam Upaya Peningkatan Wawasan Kebangsaan	138.703.100,-	138.703.100,-	120.184.550,-	86,65%	
4.	Koordinasi dan Fasilitasi KOMINDA	134.992.740,-	142.342.740,-	131.081.000,-	92,09%	
<b>VII.</b>	<b>Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)</b>	<b>28.685.290,-</b>	<b>28.685.290,-</b>	<b>11.880.900,-</b>	<b>41,42%</b>	
1.	Penyuluhan Pencegahan Peredaran/Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba	28.685.290,-	28.685.290,-	11.880.900,-	41,42%	
<b>VIII.</b>	<b>Pendidikan Politik Masyarakat</b>	<b>678.159.060,-</b>	<b>716.489.060,-</b>	<b>703.064.172,-</b>	<b>98,13%</b>	
1.	Penyuluhan Kepada Masyarakat	134.330.000,-	169.660.000,-	165.180.250,-	97,36%	
2.	Fasilitasi Penyelesaian Perselisihan Partai Politik	4.976.900,-	4.976.900,-	0	0%	
3.	Koordinasi Forum-forum Diskusi Politik	527.293.000,-	530.293.000,-	526.485.700,-	99,28%	
4.	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	11.559.160,-	11.559.160,-	11.398.222,-	98,61%	
	<b>JUMLAH</b>	<b>2.144.340.060,-</b>	<b>2.216.220.060,-</b>	<b>2.044.825.808,-</b>	<b>92,27%</b>	

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai penyelenggaraan pelayanan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik perlu berkerjasama dengan instansi terkait dan dukungan dari berbagai pihak, baik itu dari Instansi Vertikal seperti Polres, Kodim, Kemenag, Kejaksaan, Kantor Imigrasi dll maupun dukungan dari instansi lainnya (Badan, Setwan, Dinas, , Bagian, Kecamatan dan Nagari).

Mengingat dana yang dialokasikan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota sangat terbatas, walaupun oleh Kementerian Dalam Negeri sudah harus dilaksanakan oleh daerah, tapi sampai saat ini kegiatan tersebut belum bias dilaksanakan. Kegiatan tersebut adalah Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) dan Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan.

#### **B. LANGKAH PENINGKATAN DI MASA DATANG**

Untuk meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota pada masa yang akan datang, maka diharapkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Perlunya staf Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota dalam pelatihan dan bimbingan teknis yang diadakan, baik oleh Pemerintah, maupun lembaga lainnya untuk meningkatkan kualitas dari kompetensi dari staf, sehingga dapat melancarkan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

- b. Perlunya tambahan kendaraan dinas/operasional untuk Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, karena pada saat ini kendaraan dinas roda empat sangat terbatas di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, sedangkan hal ini sangat dibutuhkan, mengingat banyaknya kegiatan yang dilakukan di Nagari dan Kecamatan.
- c. Perlunya dukungan dana yang layak untuk melaksanakan program dan kegiatan yang belum terlaksana, terutama kegiatan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) dan Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK) dan Penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras dan narkoba.
- d. Perlunya tambahan personil yang mempunyai keahlian khusus (keahlian pengadaan barang dan jasa, akuntansi), sehingga tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dapat terlaksana dengan baik.

Payakumbuh, Januari 2019

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**



**HERMAN AZMAR, AP, M.Si  
NIP. 19730913 199311 1 001**





## REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Drs. ELNIGRA RIZA, M. Si

Jabatan : Plt. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Selanjutnya disebut sebagai pihak pertama

Nama : IRFENDI ARBI

Jabatan : BUPATI LIMA PULUH KOTA

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut sebagai pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Payakumbuh, September 2018

PIHAK KEDUA

IRFENDI ARBI

PIHAK PERTAMA

Drs. ELNIGRA RIZA, M. Si  
Pembina TK.I (IV.b) / NIP.  
196010021982101001

**REVISI PERJANJIAN KINERJA**

**SKPD : BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**  
**TAHUN ANGGARAN : 2018**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya Kesadaran, Pemahaman, Pengamalan Nilai-Nilai Pancasila, Wawasan Kebangsaan dan Nasionalisme di Masyarakat	1. Persentase pelaksanaan peringatan hari bela negara	80%
2	Meningkatnya Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	2. Persentase fasilitasi penyelesaian konflik sosial di Kabupaten Lima Puluh Kota	51%
		3. Persentase penurunan jumlah pengguna narkoba dan minuman keras	7%


No	Program	Anggaran (Rp)
1	Pengembangan Wawasan Kebangsaan	222.345.060
2	Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	699.226.180
3	Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)	28.685.290
<b>TOTAL</b>		<b>950.256.530</b>

Payakumbuh , September 2018

PIHAK KEDUA

  
 IRFENDI ARBI

PIHAK PERTAMA

  
 Drs. ELNIGRA RIZA, M. Si  
 Pembina TK.I (IV.b) / NIP.  
 196010021982101001